



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN.Slt.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**ZHUDI ARBANI**

Lahir di Gunung Kidul, tanggal 25 Februari 1970, umur 48 tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sawo Gg Durian RT 01/04 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.

Selanjutnya disebut sebagai pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 07 Mei 2018, dibawah Register Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN.Slt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Karsini sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. 611/69/III/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul
2. Bahwa awalnya Pemohon bernama SULARDI kemudian Pemohon mengganti menjadi ZUHDI ARBANI hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-26042018-0001, atas nama ZHUDI ARBANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 26 April 2018.
3. Bahwa perubahan Nama Pemohon tersebut kemudian diikuti dengan perbaikan pada Kutipan Akta Nikah dan telah tercatat pula dalam KTP dan KK Pemohon.
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NIA STEFANI sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 27 Desember 2004, masih tertulis nama Ayah "SULARDI";

5. Bahwa untuk itu Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 27 Desember 2004 yang semula tertulis "SULARDI". Dirubah menjadi "ZHUDI ARBANI". Hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon.;
6. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga tempat Pemohon berdomisili
7. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan Penetapan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut guna mengurus administrasi kependudukan dan Ijazah anak Pemohon nantinya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin pada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 27 Desember 2004 yang semula tertulis SULARDI dirubah menjadi ZHUDI ARBANI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Salatiga mencatat perubahan Nama pemohon pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 27 Desember 2004 yang semula tertulis SULARDI dirubah menjadi ZHUDI ARBANI dan mencoret Penggantian nama tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut :

- ✓ Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 333730325700002 atas nama ZHUDI ARBANI (bukti P-1).
- ✓ Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3373033101081482 tanggal 7 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga ZHUDI ARBANI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga (bukti P- 3);
- ✓ Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/69/III/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gunung Kidul Kota Yogyakarta tanggal 20 Maret 1995 .(bukti P-4);
- ✓ Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-26042018-0001 atas nama ZHUDI ARBANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Pada tanggal 26 April 2018 (bukti P-5);
- ✓ Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Pada tanggal 27 Desember 2004 (bukti P-6);
- ✓ Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : 20328437 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Salatiga tanggal 02 Juni 2017 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **KARSINI** dan **SIS RIYANTO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KARSINI** memberikan keterangan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon.
  - Bahwa saksi dan Pemohon menikah di Gunung Kidul pada tanggal 17 Maret 1995;
  - Bahwa dari pernikahan saksi dan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1. INDEX LUQIDA AJI dan 2. NIA STEFANI;
  - Bahwa saksi dan pemohon berserta anak-anak saat ini tinggal dan berdomisili di Jalan Sawo Gg Durian RT 01 RW 004 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
  - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak saksi dan pemohon yang bernama NIA STEFANI;
  - Bahwa adapun nama pemohon pada Akta Kelahiran anak saksi dan Pemohon Nomor : 1390/TP/2004 tertulis SULARDI;
  - Bahwa sebelum menikah dengan saksi nama Pemohon bernama SULARDI namun pada saat saksi dan Pemohon Menikah nama pemohon di rubah dari SULARDI menjadi ZHUDI ARBANI;
  - Bahwa adapun perubahan nama Pemohon karena berdasarkan adat di kampung saksi dan Pemohon setiap lelaki yang menikah namanya akan di rubah;
  - Bahwa adapun perubahan nama Pemohon sudah dicatitkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-26042018-0001 tanggal 26 April 2018;
  - Bahwa semua dokumen Pribadi dan Kependudukan Pemohon saat ini seperti KTP, KK, Akta Kelahiran sudah tertulis ZHUDI ARBANI;
  - Bahwa Ijazah anak saksi NIA STEFANI sudah tertulis nama Pemohon adalah ZHUDI ARBANI hanya Akta Kelahiran saja yang belum dilakukan Perubahan sedangkan Akta Kelahiran anak saksi INDEX LUQIDA AJI telah dilakukan perubahan;
  - Bahwa saksi dan keluarga besar tidak keberatan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak saksi dilakukan perubahan;
- Bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi sudah benar.

2. **Saksi SIS RIYANTO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT di daerah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama NIA STEFANI;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak mulai tinggal dan bertetangga dengan Pemohon di Jl. Sawo Gg Durian Kelurahan Tegal rejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah ZHUDI ARBANI dan sehari hari di tempat tinggal pemohon juga di kenal dengan nama Pak ZHUDI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan ibu KARSINI adalah Pasangan suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yakni INDEX LUQIDA AJI dan NIA STEFANI;

Bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi sudah benar.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 27 Desember 2004 yang tertulis anak perempuan dari SULARDI dan KARSINI menjadi anak perempuan dari ZHUDI ARBANI dan KARSINI dengan tujuan nama tersebut agar dapat menyesuaikan dokumen-dokumen kependudukan yang sama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir*

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yaitu kartu tanda Penduduk atas nama ZHUDI ARBANI, bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili Jl. Sawo Gg. Durian RT 01 RW04 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga oleh karena itu Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti surat tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon dan KARSINI adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Maret 1995 di Gunung Kidul Kota Yogyakarta dan dari perkawinan antara Pemohon dan KARSINI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama INDEX LUQIDA AJI dan NIA STEFANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 (Kutipan Akta Kelahiran), yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi saksi, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 27 Desember 2004 dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama dari pemohon yakni tertulis SULARDI;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARSINI bahwa Pemohon sebelum menikah bernama SULARDI dan pada Akta Nikah Pemohon dan saksi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSINI nama Pemohon masih tertulis SULARDI namun pada saat pernikahan sesuai adat di daerah Pemohon setiap laki-laki yang akan menikah harus mengganti namanya dimana perubahan nama Pemohon dari SULARDI menjadi ZHUDI ARBADI telah dikeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-26042018-0001 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 26 April 2018 dan semua dokumen-dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, KK sudah tertulis ZHUDI ARBADI, dan di Lingkungan tempat tinggal Pemohon dikenal dengan nama ZHUDI ARBADI;

Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Foto Copy Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama NIA STEFANI telah tertulis nama orang tua/Wali adalah ZHUDI ARBANI sehingga nama Pemohon yang masih tertulis SULARDI hanya pada Akta Kelahiran anak Pemohon NIA STEFANI sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga menurut kepentingan perkembangan hukum dimasa yang akan datang maka perubahan/ perbaikan nama Pemohon tersebut akan sangat penting dan berguna bagi anak Pemohon kedepannya untuk kelengkapan administrasi anak Pemohon serta agar tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Pada tanggal 27 Desember 2004 tersebut tertulis anak Perempuan dari SULARD dan KARSINI menjadi anak perempuan dari ZHUDI ARBANI dan KARSINI diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, seperti yang telah ditentukan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Permohonan Pemohon itu juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi maka Pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Slt



Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar mencatat hal perubahan nama Pemohon itu kedalam daftar Register yang berjalan dan membuat catatan tentang hal itu pada Pinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah seleyaknya semua biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1390/TP/2004 atas nama **NIA STEFANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 27 Desember 2004 yang semula tertulis **SULARDI** menjadi "**ZHUDI ARBANI**"
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada Pinggiran Akta Kelahiran Nomor: 1390/TP/2004 atas nama NIA STEFANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga. Pada tanggal 27 Desember 2004 tersebut dari yang tertulis **SULARDI** menjadi "**ZHUDI ARBANI**";
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh NUR RISMAYANTI S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh, SUMINAH S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

**SUMINAH.S.H.**

**NUR RISMAYANTI, S.H**

Perincian biaya :

Biaya Administrasi..... Rp.30.000,-

Biaya Proses..... Rp.50.000,-

Biaya Panggilan ..... Rp.60.000,-

Biaya PNBPN ..... Rp. 5.000,-

Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya Materai..... Rp. 6.000,-

Biaya Sumpah..... Rp. 20.000,-

Jumlah Rp.176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)